

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kemajuan Polri yang patut dicatat sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja kepolisian sejak pemisahan dengan TNI adalah pengungkapan kasus-kasus bom di Indonesia dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), sebagai term yang dapat diuji. Sebagai contohnya pengungkapan kasus bom Bali yang pada mulanya banyak diragukan oleh berbagai pihak, mengenai kemampuan Polri untuk mengungkap kasus tersebut, bahkan ketika Polri setahap demi setahap mampu mengungkap bom Bali. Mengkaji kasus kejahatan teror bom di Indonesia dapat dikatakan sebagai kejahatan baru karena mulai marak sejak akhir tahun 1998 di era reformasi. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun (1999-2002) sudah mencapai 189 kasus bom di Indonesia, dengan korban meninggal dunia sebanyak 272 orang dan korban luka-luka sebanyak 338 orang, dan selalu Tempat Kejadian Perkara (TKP) nya pada tempat-tempat yang strategis atau setidaknya memiliki nilai berita internasional seperti peledakan rumah kedutaan Pilipina dan Malaysia, Atrium Senen, Bursa Efek Jakarta dan beberapa gereja di malam Natal tahun 2000.<sup>1</sup> Dari beberapa kasus bom yang terjadi seperti di Legian Bagi, Pantai Kute-Bali, kedutaan Australia Jakarta, Hotel JW Mariot Jakarta dan masih banyak tempat-tempat lainnya, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material telah memberikan dampak yang besar pada pasca peledakan bom, antara lain timbulnya rasa takut

---

<sup>1</sup> <http://tempo.co.id/hg/timeline,id.html> *Teror Bom di Indonesia dari Waktu ke Waktu*, diakses pada 5 Mei 2019.

atau "*fire of crime*" bagi masyarakat, sehingga setiap terdiancaman bom, masyarakat akan mengalami kepanikan dan ketakutan, hal ini dikarenakan mereka tidak tahu tentang karakteristik bom atau bahan peledak. Dengan adanya ancaman bom tersebut telah menimbulkan gangguan kamtibmas yang merupakan tanggung jawab Polri yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Brigade mobil atau sering disingkat Brimob adalah salah satu unit (Korps) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Brimob memiliki fungsi utama sebagai korps elit yang menanggulangi situasi darurat, yaitu membantu tugas kepolisian kewilayahan dan menangani kejahatan dengan tingkat intensitas tinggi yang menggunakan senjata api dan bahan peledak dalam operasi yang membutuhkan aksi yang cepat. Satuan brimob biasanya diterjunkan dalam operasi pertahanan dan keamanan domestik, dan telah dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara khusus. Sebagai tenaga pengamanan dan keamanan di wilayah, anggota Brimob ini tidak bisa bertindak menyimpang dalam menjalankan tugas. Hal ini karena tindakan menyimpang tersebut akan semakin mempersulit menyelesaikan masalah. Tugas brimob harus mampu menjaga keamanan masyarakat dengan maksimal agar masyarakat mampu hidup dengan nyaman. Dalam menjaga keamanan, Brimob harus dapat melakukan investigasi dalam skala besar maupun kecil untuk memerangi kejahatan.

Sejalan tugas Polri dalam menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif di masyarakat dan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) yaitu:

“Polri bertugas memelihara dan menjamin keamanan umum, serta Polri sebagai pengemban tugas fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Maka untuk kemandirian Polri diperlukan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, kualitas pelayanan tidak terlepas dari tindakan dan penampilan sumber daya anggota-anggota Polri yang memberikan gambaran peranan, apakah sebagai pengayom atau sebagai penindas dan apakah sebagai pelayan atau sebagai majikan. Dari peran-peran inilah akan timbul tanggapan masyarakat yang akan menentukan partisipasi atau penolakan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri, karena kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sangat berpengaruh terhadap institusi kepolisian. Pelayanan yang diberikan oleh polisi berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). Pelayanan kepolisian diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas tanpa melihat untung rugi dari pelayanan yang diberikan, sebab lembaga kepolisian merupakan aparatur pemerintah sehingga penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian. Polri Sebagai aparatur pemerintah tidak mengenal "*bottom line*" artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan kepolisian tidak mengenal istilah bangkrut atau surut. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Polri diharapkan profesional dan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://civicara.com/2013/08/13/inilah-5-kasus-terorisme-yang-heboh-di-indonesia/>, diakses pada 23 Mei 2019

Korps Brigade Mobil (BRIMOB) Polri merupakan bagian integral dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, diantaranya adalah mencegah kemungkinan terjadi upaya untuk mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan teror dan ancaman peledakan bom disejumlah wilayah yang ada di Jakarta yang dilakukan oleh sekelompok atau oknum tertentu.

Berkaitan dengan ancaman bom yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan trauma psikis yang cukup mendalam maka hal ini merupakan tantangan Satuan Brimob khususnya Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana yang memiliki kemampuan dalam menangani ancaman bom. Ancaman bom yang terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi pada obyek vital, kantor lembaga pemerintah maupun fasilitas publik seperti Mall, pantai dan sarana hiburan lainnya.

Atas dasar segala penjelasan yang telah diungkapkan diatas, maka saat ini penulis tertarik untuk melakukan riset skripsi dengan judul: **Analisis Penanggulangan Ancaman Bom Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung.**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **Rumusan Masalah**

- 1). Apakah hambatan yang dihadapi oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam menanggulangi ancaman bom yang terjadi dalam masyarakat?
- 2). Apakah yang harus dilakukan oleh Detasemen Gegana dalam menghadapi ancaman bom yang terjadi di wilayahnya?

### **Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada salah satu korps dalam kepolisian yakni korps Brimob Detasemen Gegana. Sedangkan lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Satuan Kepolisian Provinsi Lampung.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam menanggulangi ancaman bom yang terjadi dalam masyarakat.
- Untuk Mengetahui segala hal yang harus dilakukan oleh Detasemen Gegana dalam menghadapi ancaman bom yang terjadi di wilayahnya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan khasanah baru dalam mengenal salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yakni Korps Brigade Mobil (Brimob) khususnya Detasemen Gegana. Selain itu, penulis

berharap bahwa penulisan ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan ketika pada suatu masa nanti akan dilaksanakan penulisan lain yang berkaitan dengan Detasement Gegana Korps Brimob pada khususnya dan dapat menambah pengetahuan bagi khalayak, masyarakat, akademisi pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atau secara singkat penulis mengharapkan bahwa hasil akhir dari penulisan hukum ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih pikiran guna menghentikan kegiatan yang mengarah pada aksi teror bom serta kegiatan lain yang sejenis dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut serta memecah belah bangsa.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penegakan hukum adalah memastikan segala ketentuan yang berlaku benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan puncak dari proses penegakan hukum adalah pengawasan dan pelaksanaan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian sebagaimana yang diungkapkan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup> Kemudian pula Soerjono Soekanto mengungkap bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dimana dalam pelaksanaannya juga diperlukan adanya sanksi yang bersifat represif bersama komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan

---

<sup>3</sup> Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 244

menghormati hak-hak dasar manusia dengan mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan kejahatan.<sup>4</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

- a) Analisis; adalah suatu keadaan memperhitungkan atau mengamati dan mengambil kesimpulan setelah pengamatan
- b) Penanggulangan; adalah suatu keadaan yang bersifat pencegahan atau mengatasi suatu kejadian yang sedang atau akan terjadi.
- c) Ancaman bom; suatu keadaan yang bertujuan menakut-nakuti dengan alat atau hasil rakitan komponen yang dapat meledak dan menimbulkan kerusakan bahkan kematian. Biasanya ditujukan untuk hal-hal yang bersifat teror.
- d) Detasemen Gegana; adalah suatu kesatuan dalam korps Brimob kepolisian yang bertugas untuk menjinakkan bom

## **E. Sistematika Penulisan**

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>4</sup> Soerjono, Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hal.3.

masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori



yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.